WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN BANGUNAN TERAS DAN KANOPI DIKAWASAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menciptakan keamanan, keindahan, pengawasan, dan penertiban bangunan teras dan kanopi dikawasan perdagangan agar sesuai dengan tata ruang kota dan estetika, dipandang perlu mengatur penataan bangunan teras dan kanopi dikawasan perdagangan yang sesuai dengan rencana kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Bangunan Teras Dan Kanopi di Kawasan Perdagangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 385).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2003 tentang Izin Bangunan;
19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintah Kota Solok;
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012- 2031;
21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN BANGUNAN TERAS DAN KANOPI DIKAWASAN PERDAGANGAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok .
5. Penataan Teras dan/atau Kanopi adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menata Teras bangunan Dan Kanopi bertiang pada Pertokoan dan/atau bangunan lainnya di Kawasan Perdagangan; yang meliputi menyesuaikan tampilan kontruksi bangunan Teras dan Kanopi bertiang, penindakan pemotongan dan/pembongkaran Teras dan/ Kanopi bertiang;
6. Kanopi adalah bagian pelengkap bangunan yang bukan merupakan bagian kontrstruksi bangunan utama yang terdapat di bagian depan dan samping bangunan yang terbuat dari bahan kayu, besi dan sejenisnya dan memiliki penutup bagian atas (atap);
7. Kawasan/zona Perdagangan adalah batasan-batasan ruang tertentu sesuai dengan pemanfaatan ruang yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan perdagangan.
8. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa.
9. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
10. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
11. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi

sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

12. Pemilik bangunan gedung adalah orang, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik bangunan gedung.
13. Pengelola bangunan gedung adalah seorang atau sekelompok orang ahli/badan yang bertugas mengelola penggunaan bangunan gedung agar dapat digunakan secara efektif dan efisien.
14. Pengguna bangunan gedung adalah Pemilik bangunan gedung dan/atau bukan Pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
15. Lingkungan bangunan adalah lingkungan disekitar bangunan yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
16. Penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan.
17. Membongkar bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari fungsi bangunan dan/atau konstruksi.
18. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi daerah milik jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/ dilaksanakannya kegiatan.
19. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
20. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya dibidang bangunan, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaran bangunan.
21. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
22. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan ketentuan perundang-undangan bidang bangunan gedung dalam upaya penegakan hukum.

BAB II
PENATAAN BANGUNAN TERAS DAN KANOPI
Bagian Kesatu
Penggunaan Kanopi
Pasal 2

(1) Bangunan gedung untuk perdagangan berupa pertokoan (rumah toko, toko dan sejenisnya) yang menggunakan kanopi tidak dapat dijadikan untuk kegiatan usaha.
(2) Kanopi yang dibuat /dan atau melekat pada bangunan gedung untuk perdagangan berupa rumah atau toko dan sejenisnya tidak dapat digunakan untuk kegiatan usaha.

(3) Penggunaan kanopi dan sejenisnya tidak dapat digunakan untuk penyimpanan barang dan pemajangan barang dagangan.

(4) Kawasan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum adalah bangunan gedung meliputi perdagangan, perindustrian, terminal, penyimpanan/gudang, pelayanan kesehatan, pelayanan umum, rumah tinggal, bangunan gedung perkantoran, dan pendidikan.

Bagian Kedua
Pemasangan Kanopi Pada Bangunan
Pasal 3

Pemasangan kanopi pada bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bagian depan dan samping bangunan yang bersisian dengan jalan dapat dibenarkan sepanjang 2 meter dengan konstruksi tanpa tiang.
b. Bagian depan dan samping bangunan yang bersisian dengan jalan dapat dibenarkan sepanjang 50 persen dari dinding terluar bangunan dengan daerah milik jalan.
c. Panjang kanopi sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dari jarak lantai 2 (dua) bangunan dengan bentukseragam dengan blok bangunan di sekitarnya; dan
d. Bangunan kanopi tidak dibenarkan untuk dimanfaatkan sebagai bangunan tambahan, tempat berjualan atau menempatkan barang dagangan.

Bagian Ketiga
Lokasi Bangunan Perdagangan
dengan Menggunakan Teras/Kanopi
Pasal 4

(1) Lokasi pertokoan pada ruas jalan tertentu dan Kawasan Perdagangan pada ruas Jalan Ir.Soekarno, Jl.DR.Moh.Hatta, Jl.Jenderal Sudirman, Jl.KH.Ahmad Dahlan, Jl.Prof.DR.Moh.Yamin, Jl.Pemuda, lokasi Terminal Angkutan Kota Solok, Jl.Jamil Jambek Dt.Perpatih Nan Sabatang, Jl. Natsir Pamuncak, Jl. Proklamasi, Jl. Diponegoro, Jl. Bandar Pandung, dan sepanjang Jl. Lingkar Utara.
(2) Lokasi pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk yang menggunakan teras dan kanopi untuk kegiatan usaha.

Bagian Keempat
Garis Sempadan Bangunan
Pasal 5

Pemanfaatan area garis sempadan bangunan tidak dibenarkan untuk fungsi apapun kecuali fasilitas pejalan kaki, penghijauan dan perparkiran.

Bagian Kelima
Pengawasan
Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan terhadap bangunan Gedung dengan Kanopi yang memiliki indikasi sebagai berikut :
a. perubahan fungsi;
b. membahayakan lingkungan;
c. melebihi ukuran yang telah ditetapkan;dan
d. kanopi yang tidak layak fungsi.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pengamatan petugas, tim dan/atau laporan dari masyarakat.
(3) Masyarakat berkewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam 30 (tiga puluh) hari.
(5) Apabila laporan sebagamana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah maka masyarakat dapat menuntut Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Terhadap bangunan gedung dengan Kanopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan identifikasi dan kajian untuk dapat dilakukan penetapan perbaikan atau pembongkaran.

(2) Terhadap bangunan teras dan kanopi yang melanggar aturan diberikan surat peringatan kepada pemilik atau pengguna bangunan sebanyak 3 (tiga) kali.

(3) Setelah diberikan surat peringatan 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinas PU dan Penataan Ruang bersama tim menyampaikan rekomendasi pembongkaran kepada Walikota.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pembongkaran
Pasal 8

(1) Pembongkaran bangunan teras dan Kanopi dapat dilakukan sendiri oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung.

(2) Apabila dalam pelaksanaan pembongkaran bangunan teras dan kanopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan gangguan, kecelakaan dan kerugian harta benda orang lain, menjadi tanggung jawab pengguna dan/atau pemilik bangunan gedung.

(3) Apabila pemilik dan/atau pengguna bangunan teras dan kanopi tidak melaksanakan pembongkaran sendiri dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat penetapan pembongkaran, maka pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :
a. Untuk bangunan teras dan kanopi yang telah berdiri Khusus Kawasan Perdagangan Jalan Ir.Soekarno, Jl.DR.Moh.Hatta, Jl.Jenderal Sudirman, Jl.KH.Ahmad Dahlan, Jl.Prof.DR.Moh.Yamin, Jl.Pemuda, lokasi Terminal Angkutan Kota, dan Jl.Jamil Jambek Jl. Dt.Perpatih Nan Sabatang, Jl. Natsir Pamuncak, Jl. Proklamasi dan Jl. Diponegoro, Jl. Bandar Pandung, sepanjang Jl. Lingkar Utara dilakukan penyesuaian dalam waktu 2 (dua) bulan;dan

b. Untuk Kawasan dalam Lingkungan Pasar Raya Solok, Kawasan Terminal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) harus melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diberlakukan Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 15 Mei 2017

WALIKOTA SOLOK,

Dto

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
Pada tanggal 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

Dto

RUSDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 13